



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 388 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN TRANSPORT GURU DAN KEPALA SEKOLAH DASAR  
DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KELAS KHUSUS PASAR LIMA KOTA BANJARMASIN  
TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pendidikan untuk penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) tahun, perlu diberikan bantuan transport bagi Guru dan Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kelas Khusus Pasar Lima pada Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Transport Guru dan Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kelas Khusus Pasar Lima Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Keputusan Pimpinan Proyek Peningkatan Administrasi Pendidikan dan Alat-Alat Pelajaran SD Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : P.188.4/159-V-1/89 Tanggal 29 April 1989 tentang Pemberian Insentif/Honorarium Pengajar/Guru Kelas Khusus Anak Gelandangan Kota Banjarmasin;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Menetapkan Transport Guru dan Kepala Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kelas Khusus Pasar Lima di Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Penyediaan Dana Pengembangan Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Anggaran 2020, Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini dilaksanakan sejak tanggal 3 Januari 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 13 Maret 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 388 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PENETAPAN TRANSPORT GURU DAN  
 KEPALA SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA KELAS KHUSUS  
 PASAR LIMA TAHUN ANGGARAN 2020

PENETAPAN TRANSPORT  
 GURU DAN KEPALA SEKOLAH DASAR  
 DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KELAS KHUSUS PASAR LIMA  
 TAHUN ANGGARAN 2020

| No | Nama Siswa             | Jabatan |   | Besarnya Transport                          |
|----|------------------------|---------|---|---|
|    |                        | L/P     | SD & SMP Pasar Lima                       |   |
| 1  | H.M.Zaini, S.Pd.I      | L       | Kepala SD dan SMP Kelas Khusus Pasar Lima | Rp50.000,- x 8 hari x 11bln = Rp4.800.000,- |
| 2  | Drs.H.M. Yunus, MA     | L       | Guru SD dan SMP Kelas Khusus Pasar Lima   | Rp50.000,- x 8 hari x 11bln = Rp4.800.000,- |
| 3  | Drs.Fauzie Harun, M.Pd | L       | Guru SD dan SMP Kelas Khusus Pasar Lima   | Rp50.000,- x 8 hari x 11bln = Rp4.800.000,- |
| 4  | Zakaria Permana, S.Pd  | L       | Guru SD dan SMP Kelas Khusus Pasar Lima   | Rp50.000,- x 8 hari x 11bln = Rp4.800.000,- |
| 5  | Mahmudah N, S.Pd       | P       | Guru SD dan SMP Kelas Khusus Pasar Lima   | Rp50.000,- x 8 hari x 11bln = Rp4.800.000,- |
| 6  | Misna, S.Pd.I          | P       | Guru SD dan SMP Kelas Khusus Pasar Lima   | Rp50.000,- x 8 hari x 11bln = Rp4.800.000,- |
| 7  | Nursinah               | P       | Guru SD dan SMP Kelas Khusus Pasar Lima   | Rp50.000,- x 8 hari x 11bln = Rp4.800.000,- |
| 8  | Yuliati, S.Pd.I        | L       | Guru SD dan SMP Kelas Khusus Pasar Lima   | Rp50.000,- x 8 hari x 11bln = Rp4.800.000,- |

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA